



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 60 TAHUN 2005

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROPINSI
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN
DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan serta untuk menjamin kelangsungan pengembangan usaha penyedia jasa angkutan penyeberangan, perlu menata kembali tarif angkutan penyeberangan lintas antar propinsi untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan tarif angkutan penyeberangan lintas antar propinsi untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROPINSI UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/ BESAR.**

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar yang diangkut dengan mobil barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Untuk barang yang tidak berada di atas mobil barang pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia jasa angkutan penyeberangan (operator).

(3) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu :

- Golongan I : Sepeda;
- Golongan II : Sepeda Motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
- Golongan III : Sepeda motor besar (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3;
- Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter, dan sejenisnya;
- Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truck) / tangki dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton) / tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya

Pasal 2

Untuk pengangkutan alat - alat berat / besar dengan berat di atas 30 (tiga puluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 3

Untuk muatan yang melebihi dari standar umum ukuran kendaraan yang mengakibatkan menambah luas pemakaian ruangan di kapal dapat pindah ke golongan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari kendaraan dan muatan termasuk pengemudi dan kondektur;
- (2) Pengemudi, kondektur / kenek untuk kendaraan golongan IV adalah 1 (satu) orang, golongan V, VI, VII dan VIII sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.
- (4) Pengemudi, kondektur/kenek kendaraan golongan V, VI, VII dan VIII dikenakan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 5

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka :

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar .

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2005

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 1 Oktober 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

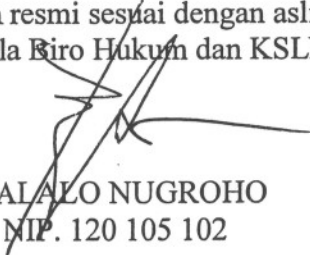
M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Negara BUMN;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
9. Para Bupati /Walikota;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang di lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
12. Direksi PT. ASDP (Persero);
13. DPP GAPASDAP;
14. Direksi PT. Jasa Raharja (Persero) .

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO

NIP. 120 105 102

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 60 TAHUN 2005
TANGGAL : 1 OKTOBER 2005

1 Lintas Penyeberangan : KETAPANG - GILIMANUK
Jarak : 5 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	P E N U M P A N G		
1	EKONOMI :		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 2,800
	- ANAK	Per orang	Rp. 1,800
B	K E N D A R A A N		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 6,000
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 9,200
4	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 21,000
5	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 55,600
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 58,700
6	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 109,900
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 85,000
7	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 159,300
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 115,200
8	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 240,500
9	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 312,000

2 Lintas Penyeberangan
J a r a k

: MERAK - BAKAUHENI
: 15 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	P E N U M P A N G		
1	EKONOMI :		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 5,900
	- ANAK	Per orang	Rp. 3,200
B	K E N D A R A A N		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 11,800
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 16,200
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 57,800
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 126,200
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 129,900
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 244,100
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 175,000
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 374,200
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 246,800
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 416,300
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 543,300

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	P E N U M P A N G		
1	EKONOMI :		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 7,200
	- ANAK	Per orang	Rp. 4,600
B	K E N D A R A A N		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 12,000
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 17,800
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 0
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 109,900
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 106,500
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 261,800
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 184,000
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 412,400
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 271,500
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 496,500
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 690,800

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	P E N U M P A N G		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 18,600
	- ANAK	Per orang	Rp. 11,300
B	K E N D A R A A N		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 25,700
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 54,700
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 204,600
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 422,900
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 442,800
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 749,500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 549,700
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,233,800
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 871,500
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 1,323,000
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 1,751,800

5 Lintas Penyeberangan
Jarak

: NUMFOR - MANOKWARI
: 48 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	P E N U M P A N G		
1	EKONOMI :		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 22,300
	- ANAK	Per orang	Rp. 14,300
B	K E N D A R A A N		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 12,250
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 20,900
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 41,900
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 352,700
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 292,000
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 766,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 524,600
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,250,200
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 788,900
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 1,054,900
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 1,355,300

6 Lintas Penyeberangan
J a r a k

: SIWA - LASUSUA
: 52 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	P E N U M P A N G		
1	EKONOMI :		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 14,800
	- ANAK	Per orang	Rp. 8,300
B	K E N D A R A A N		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 25,250
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 40,900
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 82,900
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 262,200
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 260,500
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 532,500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 366,100
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 822,200
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 518,900
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 693,900
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 891,300

7 Lintas Penyeberangan
Jarak

: SAPE - WAIKELO
: 70 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 31,200
	- ANAK	Per orang	Rp. 18,400
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 52,900
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 83,100
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 0
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 551,700
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 548,900
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,175,300
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 821,800
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,813,100
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,168,600
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 1,361,100
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 1,749,400

8 Lintas Penyeberangan
Jarak

: PALEMBANG - MUNTOK
: 74 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 33,300
	- ANAK	Per orang	Rp. 21,700
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 50,000
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 89,500
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 0
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 486,500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 469,000
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,193,500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 839,700
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,724,400
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,084,400
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 1,600,300
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 2,117,500

9 Lintas Penyeberangan
Jarak

: SAPE - LABUHAN BAJO
: 75 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 33,300
	- ANAK	Per orang	Rp. 19,300
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 50,800
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 89,500
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 0
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 591,800
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 590,800
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,258,600
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 888,700
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,938,600
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,265,000
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 1,468,000
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 1,865,500

10 Lintas Penyeberangan
Jarak

: BAJOE - KOLAKA
: 85 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	P E N U M P A N G		
1	E K O N O M I :		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 35,300
	- ANAK	Per orang	Rp. 24,800
B	K E N D A R A A N		
1	G O L O N G A N I	Per unit	Rp. 50,300
2	G O L O N G A N II	Per unit	Rp. 96,600
3	G O L O N G A N III	Per unit	Rp. 305,900
4	G O L O N G A N IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 694,100
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 712,700
5	G O L O N G A N V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,391,500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,023,500
6	G O L O N G A N VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,185,700
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,520,800
7	G O L O N G A N VII	Per unit	Rp. 2,147,700
8	G O L O N G A N VIII	Per unit	Rp. 2,621,200

11 Lintas Penyeberangan
Jarak

: PAGIMANA - GORONTALO
: 95 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	P E N U M P A N G		
1	EKONOMI :		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 39,900
	- ANAK	Per orang	Rp. 25,600
B	K E N D A R A A N		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 75,300
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 110,500
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 0
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 668,800
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 660,100
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,364,300
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 923,000
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,072,300
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,268,700
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 1,719,300
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 2,444,400

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	P E N U M P A N G		
1	EKONOMI :		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 28,500
	- ANAK	Per orang	Rp. 18,300
B	K E N D A R A A N		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 53,950
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 79,100
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 157,100
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 477,500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 471,700
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 974,700
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 659,500
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,480,200
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 906,300
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 1,228,300
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 1,746,200

13 Lintas Penyeberangan
J a r a k

: BIAK - MANOKWARI
: 146 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	P E N U M P A N G		
1	EKONOMI :		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 69,700
	- ANAK	Per orang	Rp. 44,900
B	K E N D A R A A N		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 0
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 0
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 0
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 0
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 0
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 0
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 0
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 0
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 0
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 0
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 0

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	P E N U M P A N G		
1	EKONOMI :		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 44,500
	- ANAK	Per orang	Rp. 29,500
B	K E N D A R A A N		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 70,950
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 123,100
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 244,600
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 775,400
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 770,100
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,554,100
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,054,400
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,365,100
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,455,200
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 2,082,700
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 2,501,600

15 Lintas Penyeberangan
J a r a k

: BITUNG - TERNATE
: 156 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	P E N U M P A N G E K O N O M I :		
1	- DEWASA	Per orang	Rp. 62,300
	- ANAK	Per orang	Rp. 41,300
B	K E N D A R A A N		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 99,300
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 172,300
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 0
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,085,600
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,078,100
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,175,500
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,476,000
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,311,100
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,037,300
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 2,915,800
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 3,502,200

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	P E N U M P A N G		
1	EKONOMI :		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 45,500
	- ANAK	Per orang	Rp. 30,000
B	K E N D A R A A N		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 72,950
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 125,100
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 250,100
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 805,400
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 800,600
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,637,600
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,125,400
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,528,600
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,595,200
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 2,133,700
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 2,741,100

17 Lintas Penyeberangan
Jarak

: BALIKPAPAN - MAMUJU
: 184 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	PENUMPANG		
1	EKONOMI :		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 70,700
	- ANAK	Per orang	Rp. 43,400
B	KENDARAAN		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 127,300
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 196,100
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 0
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,119,300
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,076,000
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,386,200
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,544,000
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,689,800
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,146,500
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 2,957,000
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 3,584,100

18 Lintas Penyeberangan
J a r a k

: SELAYAR - LABUHAN BAJO
: 193 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	P E N U M P A N G		
1	EKONOMI :		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 70,700
	- ANAK	Per orang	Rp. 44,100
B	K E N D A R A A N		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 135,000
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 150,600
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 0
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,203,200
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,187,300
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 2,420,000
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,620,400
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 4,190,300
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,732,400
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 3,821,600
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 5,723,300

19 Lintas Penyeberangan
J a r a k

: BALIKPAPAN - TAIPA
: 204 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	P E N U M P A N G		
1	EKONOMI :		
	- DEWASA	Per orang	Rp. 102,200
	- ANAK	Per orang	Rp. 61,600
B	K E N D A R A A N		
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 172,100
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 250,700
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 0
4	GOLONGAN IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 1,371,200
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,237,700
5	GOLONGAN V		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 3,078,200
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 1,774,400
6	GOLONGAN VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 4,868,600
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 2,464,400
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 3,394,700
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 4,117,500

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HA'TTA RAJASA

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO
M.P. 120 105 102